



PENETAPAN

Nomor 304/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

Bambang Budiyo bin Hadiwiyo, Wonogiri, 15 September 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Lepas, tempat tinggal di Jalan Tiga, No.41, RT. 05, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

L. Sularsih binti Gunopawiro, Wonogiri, 14 Juli 1960, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Tiga, No.41, RT. 05, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 08 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 08 Agustus 2019

Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 9



dengan Nomor 304/Pdt.P/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 10 April 1982 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogori, Provinsi Jawa Tengah yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 50/48/1982, tanggal 10 April 1982;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogori, Provinsi Jawa Tengah, selama 1 tahun, dan, dan berpindah-pindah, terakhir tinggal di Jalan Tiga, No.41, RT. 05, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana layaknya suami istri yang sah sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama;
Lina Budi Asih lahir di Wonogiri, 27 Juli 1982
Kartika Hariningsih lahir di Balikpapan, 21 April 1985
Ratri Budi Astusi lahir di Balikpapan, 27 Juli 1995
Dan anak pertama dan kedua telah berkeluarga, dan anak ketiga dalamasuhan para Pemohon;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogori, Provinsi Jawa Tengah yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 50/48/1982, tanggal 10 April 1982;
4. Bahwa Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogori, Provinsi Jawa Tengah yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 50/48/1982, tanggal 10 April 1982, terjadi kesalahan pada tanggal lahir dari Pemohon I dan nama dan tanggal lahir dari Pemohon II. Buku Nikah tanggal lahir dari Pemohon I adalah 25 tahun, dan nama dan tanggal lahir dari Pemohon II adalah Sularsih tanggal lahir 20 tahun. Yang sebenarnya tanggal lahir dari Pemohon I adalah **Wonogiri, 15 September 1958,**

Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 9



dan Nama dan tanggal lahir dari Pemohon II **adalah L. Sularsih, tanggal lahir Wonogiri 14 Juli 1960 ;**

5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tanggal lahir dari Pemohon I dan nama dan tanggal lahir Pemohon II, dalam hal ini para Pemohon mengalami kesulitan dalam pembuatan Administrasi lainnya, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan tanggal lahir dari Pemohon I dan Nama dan tanggal lahir dari Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 50/48/1982, tanggal 10 April 1982, Yang sebenarnya tanggal lahir dari Pemohon I adalah **Wonogiri, 15 September 1958**, dan Nama dan tanggal lahir dari Pemohon II **adalah L. Sularsih, tanggal lahir Wonogiri 14 Juli 1960;**
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan tahun kelahiran dari Pemohon I dan Nama dari Pemohon II, dalam Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogori, Provinsi Jawa Tengah;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah

Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 3 dari 9



permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat hal-hal permohonannya di atas, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, Nomor : 50/48/1982, tanggal 10 April 1982, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogori, Provinsi Jawa Tengah, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.6.000,- (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Balikpapan, Nomor : 588/1998, tanggal 12 Mei 1998, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi tingkat atas (SMEA) atas nama Pemohon I Nomor : 639 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah (SMEA) Wonogiri 5 Desember 1977, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-3);
4. Fotokopi Ijazah Sarjana Universitas Terbuka atas nama Pemohon II Nomor : 12012415841 yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Terbuka Jakarta 04 Oktober 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Balikpapan, Nomor : 00022/2009, tanggal 30 Januari 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 64710329030005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 08 -05-2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-6);

Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 4 dari 9



Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Para Pemohon perbaikan nama sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dalam persidangan, telah terjadi kesalahan penulisan nama yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/48/1982, tanggal 10 April 1982, Yang sebenarnya tanggal lahir dari Pemohon I adalah **Wonogiri, 15 September 1958**, dan Nama dan tanggal lahir dari Pemohon II adalah **L. Sularsih, tanggal lahir Wonogiri 14 Juli 1960 Sesuai pasal 311 Rbg pengakuan para Pemohon dapat dibenarkan dan menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.6, yang diajukan oleh Para Pemohon berupa potokopi yang mendukung tentang perbaikan nama, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan

Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 5 dari 9



merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan para pemohon telah terbukti bahwa adalah patut untuk diperbaiki sebagaimana mestinya hal ini sesuai Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 2007 Pasal 34 ayat 2 berbunyi Pengadilan Agama berwenang yang menyangkut perubahan identitas dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa perkara penetapan perbaikan nama bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan tanggal lahir dari Pemohon I dan Nama dan tanggal lahir dari Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 50/48/1982, tanggal 10 April 1982, Yang sebenarnya tanggal lahir dari Pemohon I adalah **Wonogiri, 15 September 1958**, dan Nama dan tanggal lahir dari Pemohon II adalah **L. Sularsih, tanggal lahir Wonogiri 14 Jui 1960**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan tahun kelahiran dari Pemohon I dan Nama dari Pemohon II, dalam Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogori, Provinsi Jawa Tengah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,00 (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal **27 Agustus 2019 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **26 Dzulhijjah 1440 Hijriyah**, oleh **Drs. Ahmad Ziadi**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. Ahmad Ziadi

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 9



Jumlah : Rp 316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Balikpapan, **27 Agustus 2019**

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 8 dari 9



Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 9 dari 9